

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

D :: 04

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-60

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

A.	delivery) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
	Persyaratan	1. TDP BARU 1) Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 2) Fotokopi Akta pendirian perusahaan dan SK Pengesahan dari : Kementerian Hukum dan HAM (PT), Pengadilan Negeri (CV) dan Dinas Terkait (Koperasi) 3) Fotokopi Akta perushanan perusahaan (apabila ada) 4) Fotokopi KTP Penanggungjawab/Direktur Utama perusahaan. 5) Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan dan denah lokasi. 6) Pas poto Penanggungjawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar 7) Fotokopi NFWP 9) Fotokopi SKTU 9) Izin Teknis dari OPD terkait 10) Rekomendasi dari Dinas Perindag-Kop-UKM 11) Rekomendasi dari Dinas Perindag-Kop-UKM 11) Rekomendasi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagkerjaan (bila memakai tenaga kerja) 2. TDP KANTOR CABANG /PERWAKILAN PERUSAHAAN 2. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 5. Fotokopi TDP Kantor Pusat perusahaan yang dilegalisir oleh Pejabat Penerbit TDP 6. Fotokopi McWem pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan perusahaan. 6. Surat Penunjukan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan perusahaan. 7. Surat Permyataan dan Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan perusahaan. 8. Surat permyataan dan Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan perusahaan. 9. Fotokopi SKTU 10. Rekomendasi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 10. Fotokopi SKTU 11. Rekomendasi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 11. PEPERUBAHAN 12. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 13. SIUP asii 14. Perusahan Penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar 1. Fotokopi SKTU 15. Rekomendasi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 16. PengaAntin TDP 17. Pendilik atau Penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar 1. Fotokopi SKTU 18. Rekomendasi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 19. Perusahan Penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar 1. Fotokopi SKTU 19. Fotokopi SKTU 20. Fotokopi SKTU 21. Penilik atau Penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar 2. Fotokopi SKTU 2			
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Sekretaris) Verifikasi Izin (Kasi & Kabid) Pencetakan Izin (Staf Kasi)			
3		5 hari setelah persyaratan,lengkap dan sah.			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			

6		1. Kotak Saran :
		- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung
		- Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok
		2. Surat Pengaduan :
		- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung
		- Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok
		3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com
		4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225
		5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id
		6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-60

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah d. Peraturan Menteri Perdangangan RI No 37/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan e. Peraturan Menteri Perdangangan RI No 77/M.DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan SIUP				
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	dan TDP secara Simutan bag 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SiCantik 4. Meja 5. Kursi 6. Formulir 7. ATK	8. Faksimile 9. Telepon 10. Lemari arsip 11. Air Minum 12. Majalah/koran 13. AC 14. Halaman parkir	15. Ruang Kerja 16. Ruang Tunggu 17. Ruang Rapat 18. Ruang Help desk 19. Ruang shalat 20. Toilet 21. Kendaraan Dinas		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinasb. Sekretarisc. Kepala Bidangd. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	 Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli 				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020